

Sistem Pengaduan Dan Pelaporan Pelanggaran

1. MAKSUD & TUJUAN

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran atau Whistle Blowing System (“WBS”) yang menampung segala keluhan, pengaduan dan laporan baik pihak internal Perusahaan maupun pihak eksternal, untuk meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran dalam pelaksanaan implementasi Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Samudera Indonesia Tbk dan entitas anak (“Perseroan”).

WBS dimaksudkan membantu memenuhi kewajiban Perseroan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, penerapan panduan Kode Etik dan Panduan Perilaku Perusahaan, Peraturan Perusahaan dan kebijakan Perseroan lainnya secara efektif dan terukur.

2. KEBIJAKAN

Mekanisme WBS

Segala keluhan, pengaduan dan laporan dapat dilaporkan melalui saluran berikut:

Email : kode.etik@samudera.id

Surat : Komite Kepatuhan Samudera Indonesia
Gedung Samudera Indonesia Building Lantai 8
Jl. Letjen S. Parman Kav. 35 Jakarta 11480,
Indonesia

Organisasi Penanganan WBS

1. Komite Kepatuhan Perseroan diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan beranggotakan Divisi Corporate Compliance, Direktur SDM, dan anggota lain yang relevan yang akan ditunjuk oleh Direktur Kepatuhan, memiliki tugas untuk:



- Menerima, mencatat dan mengelompokkan laporan berdasarkan kategori pelanggaran;
- Melaksanakan dan/atau memastikan bahwa program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal ini adalah menjaga kerahasiaan pelapor dan pihak terlapor (dengan asas praduga tidak bersalah);
- Menjaga komunikasi dengan pelapor.

2. Tim Investigasi

- a. Tim Investigasi Internal yang beranggotakan Divisi Internal Audit, Divisi Legal, Divisi Risk Management, dan pihak eksternal jika dibutuhkan, akan melakukan investigasi, mengumpulkan informasi, bukti baik berupa dokumen maupun dalam bentuk lainnya sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan Perseroan, juga anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak
- b. Tim Investigasi Perseroan yang beranggotakan Komisaris Independen, perwakilan pemegang saham utama dan pihak eksternal jika dibutuhkan, akan melakukan investigasi untuk dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan organ pendukung Dewan Komisaris PT Samudera Indonesia Tangguh dan PT Samudera Indonesia Tbk.

Jenis Pelanggaran

Kategori 1 (Pelanggaran terkait kebijakan Perseroan)

termasuk namun tidak terbatas kepada seluruh pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku, Peraturan Perusahaan dan berbagai kebijakan dan ketentuan/prosedur operasional Perseroan.

Kategori 2 (Kejahatan/Pelanggaran)

termasuk namun tidak terbatas kepada kejahatan/pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku, seperti pencurian, penggunaan tindakan kekerasan dan/atau perundungan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, pemberian data palsu, dan perbuatan kriminal lainnya termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan dan kehidupan masyarakat dan lingkungan di mana Perseroan berada.

Perlindungan Bagi Pelapor

Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Karyawan yang menjadi pelapor dan menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama akan dilindungi dari tindakan pemecatan, penurunan jabatan/pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan catatan yang merugikan dalam dokumen data pribadinya.

Penyampaian laporan secara anonim tetap akan diterima oleh Komite Kepatuhan dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada, asalkan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dianggap cukup agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti dan diinvestigasi.

Penyalahgunaan WBS untuk kepentingan sendiri maupun untuk kelompok, dengan menyampaikan laporan berupa fitnah, palsu dan tidak benar akan diberikan sanksi, untuk pihak internal Perseroan, pelanggaran dalam hal ini akan dianggap sebagai pelanggaran berat.

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

Mekanisme WBS dapat dilaporkan melalui saluran komunikasi sebagaimana tertera di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelapor menghubungi Komite Kepatuhan melalui saluran komunikasi sebagaimana tertera di atas.
2. Pelapor memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang-kurangnya memuat nama/email/nomor telepon. Pelaporan dapat dilakukan secara anonim, namun harus melampirkan dokumen pendukung laporan.
3. Pelapor memberikan informasi kejadian yang diketahuinya, sekurang-kurangnya memenuhi unsur: apa, dimana, kapan, siapa dan bagaimana.
4. Pelapor memilih kategori laporan yang sesuai dengan jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkannya.
5. Pelapor menginformasikan apakah bersedia dihubungi untuk keperluan konfirmasi dan tindak lanjut pelaporan.
6. Komite Kepatuhan akan memberikan nomer telpon/Whatsapp yang dapat digunakan untuk menanyakan status tindak lanjut laporannya.